

## FUNSI RUMAH ADAT DALAM UPACARA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT TIMOR DI DESA NOEBANA KECAMATAN NOEBANA

Yefri Haki<sup>a</sup>, Temy Ingunau<sup>b</sup>, Omiano Sabu<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, email: [yefrihaki8@gmail.com](mailto:yefrihaki8@gmail.com)

<sup>b</sup> Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, email: [boymiswan07@gmail.com](mailto:boymiswan07@gmail.com)

<sup>c</sup> Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, email: [sabuomiano90@gmail.com](mailto:sabuomiano90@gmail.com)

### Info Artikel

#### Sejarah Artikel:

Diterima: 5 Mei 2025

Direvisi: 10 Mei 2025

Disetujui: 20 Mei 2025

#### Keywords:

Rumah Adat, Makna, Nilai

### Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam fungsi esensial rumah adat dalam rangkaian upacara perkawinan yang dilaksanakan di Desa Noebana. Lokasi penelitian ini secara spesifik berada di wilayah Desa Noebana, yang menjadi fokus utama dalam penggalian data dan informasi terkait tradisi lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan fakta-fakta sosial secara ilmiah dan mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan keleluasaan dalam memahami konteks budaya, makna simbolis, serta interpretasi partisipan terhadap fungsi rumah adat dalam upacara perkawinan. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai individu-individu yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang upacara rumah adat suku Timor, serta mereka yang terlibat langsung dalam pelestarian adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Teknik wawancara memungkinkan penggalian perspektif dan pengalaman pribadi informan, sementara observasi langsung memberikan gambaran nyata tentang praktik dan interaksi yang terjadi di dalam rumah adat selama upacara perkawinan.

Penelitian ini juga secara khusus menyoroti peran sentral tokoh adat di Desa Noebana. Tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai representasi dan penjaga warisan budaya, tetapi juga sebagai agen pelestarian adat yang aktif dalam mengembangkan nilai-nilai positif budaya yang telah menjadi pedoman hidup bagi kelompok masyarakat setempat. Keberadaan dan kiprah tokoh adat sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan tradisi, termasuk dalam konteks upacara perkawinan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap ritual dan praktik adat dilaksanakan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan fungsi fisik rumah adat, tetapi juga makna sosial dan budaya yang melekat padanya, serta bagaimana interaksi antara rumah adat, upacara perkawinan, dan peran tokoh adat saling berkaitan dalam membentuk identitas budaya masyarakat Desa Noebana. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang pentingnya pelestarian rumah adat sebagai bagian integral dari warisan budaya tak benda masyarakat Timor.

#### Abstract

*The primary objective of this study is to thoroughly identify and analyze the essential functions of traditional houses within the series of wedding ceremonies conducted in Noebana Village. The research specifically took place in Noebana*

*Village, which served as the main focus for gathering data and information related to local traditions. The research employed a qualitative methodology, enabling the researcher to scientifically and deeply uncover social facts. A qualitative approach was chosen because it provides flexibility in understanding cultural context, symbolic meanings, and participants' interpretations of the traditional house's function in wedding ceremonies. Data and information were collected through in-depth interviews and direct field observations. Informant selection was based on the researcher's consideration of individuals who possess extensive and profound knowledge of the traditional house ceremonies of the Timorese ethnic group, as well as those directly involved in preserving hereditary customs and traditions. The interview technique allowed for the exploration of informants' perspectives and personal experiences, while direct observation provided a real-world view of the practices and interactions occurring within the traditional house during wedding ceremonies.*

*This research also specifically highlights the central role of traditional community leaders (tokoh adat) in Noebana Village. These leaders not only serve as representatives and guardians of cultural heritage but also as active agents of custom preservation, dedicated to developing positive cultural values that have become the guiding principles for the local community. The presence and contributions of these traditional leaders are crucial in maintaining the continuity of traditions, including in the context of wedding ceremonies. They are responsible for ensuring that every ritual and customary practice is carried out in accordance with the norms and values inherited from their ancestors. Thus, this research not only describes the physical functions of the traditional house but also the inherent social and cultural meanings, and how the interaction between the traditional house, wedding ceremonies, and the role of traditional leaders are interconnected in shaping the cultural identity of the Noebana Village community. Through this analysis, it is hoped to provide a comprehensive understanding of the importance of preserving traditional houses as an integral part of the intangible cultural heritage of the Timorese people.*

---

Alamat korespondensi:  
Jl. Perintis Kemerdekaan III, No 40, Kota Baru, Kupang  
E-mail: [Jss45@gmail.com](mailto:Jss45@gmail.com)

p-ISSN: 2623-1646  
e-ISSN: 2986-4038

## **PENDAHULUAN**

Upacara perkawinan merupakan ritual yang sangat bermakna dan terjalin erat dengan nilai-nilai budaya di seluruh masyarakat dunia. Setiap kelompok etnis dan wilayah memiliki tradisi serta norma unik yang memandu pelaksanaan upacara ini. Rumah adat, sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya, memainkan peran sentral dalam menyelenggarakan acara penting ini di berbagai komunitas. Upacara-upacara ini lebih dari sekadar acara formal; mereka mewujudkan kontinuitas dan pelestarian budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rumah adat berdiri sebagai simbol kuat dari ketahanan budaya ini, seringkali berfungsi sebagai tempat sakral di mana pernikahan disahkan. Struktur arsitektur mereka yang khas, diresapi dengan simbolisme yang kaya, memberikan makna mendalam pada pernikahan, menciptakan hubungan vital antara generasi masa lalu dan masa kini. Ini memupuk rasa kesinambungan dan tradisi yang mendalam, membentuk fondasi yang kuat bagi komunitas yang mereka layani.

Selain itu, rumah adat mencerminkan identitas lokal dan kearifan leluhur. Setiap rumah adat memiliki ciri arsitektur dan ornamen khas yang menampilkan esensi budaya unik dari suatu daerah. Dalam upacara perkawinan, penggunaan rumah adat berakar kuat pada identitas

lokal, mengubahnya dari sekadar ruang seremonial menjadi simbol kearifan lokal yang krusial untuk dilestarikan. Rumah-rumah ini menyediakan panggung yang mulia bagi adat istiadat dan tradisi unik dalam upacara perkawinan. Setiap langkah ritual pernikahan, mulai dari tata cara penyerahan mahar hingga prosesi adat tertentu, dilakukan dengan merujuk pada kearifan lokal yang tertanam dalam rumah adat. Ketaatan yang cermat pada tradisi ini menciptakan pengalaman yang sangat bermakna dan berkesan bagi pasangan pengantin dan semua anggota komunitas yang hadir. Rumah adat juga berfungsi sebagai saksi bisu sejarah dan evolusi masyarakat. Perubahan yang diamati dalam struktur ini dapat mengungkapkan bagaimana tradisi pernikahan telah beradaptasi dengan pergeseran dinamis dalam pembangunan sosial dan budaya. Akibatnya, rumah adat bukan hanya tempat upacara, tetapi juga museum hidup, melestarikan perjalanan sejarah suatu komunitas. Secara keseluruhan, peran penting rumah adat dalam upacara perkawinan masyarakat melampaui fungsi seremonialnya; mereka bertindak sebagai penjaga kesinambungan budaya, perwujudan identitas lokal, panggung peradaban, dan saksi bisu perkembangan sejarah. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang peran multifaset ini, studi antropologi, budaya, dan arsitektur tradisional sangat penting untuk mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung dalam rumah adat dan bagaimana nilai-nilai ini meresapi perayaan perkawinan di komunitas tertentu.

Masyarakat Noebana, sebuah kelompok etnis yang mendiami wilayah tertentu, memiliki tradisi perkawinan yang kaya akan nilai dan makna. Dalam konteks ini, rumah adat memegang peran sentral, berfungsi tidak hanya sebagai ruang fisik untuk melangsungkan upacara perkawinan, tetapi juga sebagai simbol budaya yang mendalam dan warisan leluhur yang diwariskan secara cermat dari generasi ke generasi. Peran penting rumah adat dalam upacara perkawinan masyarakat Noebana secara mendalam merefleksikan hubungan intim antara kehidupan sehari-hari, spiritualitas, dan nilai-nilai tradisional yang sangat dipegang teguh.

Penelitian oleh Smith (2018) tentang adat istiadat dan tradisi perkawinan di masyarakat Noebana menyoroti bahwa rumah adat adalah simbol utama identitas dan kesinambungan budaya. Hubungan erat antara struktur ini dan ritual perkawinan dijelaskan sebagai bentuk vital dalam melestarikan nilai-nilai tradisional. Rangkaian rumah adat di Noebana menjadi saksi bisu sejarah panjang komunitas tersebut. Bangunan-bangunan ini tidak hanya melestarikan arsitektur yang unik tetapi juga mewakili konsistensi dan keteguhan tradisi yang telah dipertahankan dengan cermat selama berabad-abad. Dengan demikian, upacara perkawinan yang diadakan di dalam rumah adat jauh lebih dari sekadar peristiwa rutin; mereka adalah momen mendalam yang menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan. Keberadaan rumah adat juga mencerminkan semangat kuat gotong-royong dalam masyarakat Noebana. Pembangunan dan pemeliharaan rumah-rumah ini melibatkan partisipasi aktif seluruh warga, yang pada gilirannya secara signifikan memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Observasi ini sejalan dengan temuan Jones (2019), yang menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam menjaga warisan budaya.

Selanjutnya, rumah adat berfungsi sebagai pusat vital untuk aktivitas budaya dan ritual dalam upacara perkawinan. Penataan ruang yang rumit dan elemen simbolis di dalamnya memberikan dimensi sakral pada peristiwa-peristiwa ini. Area-area khusus, seperti ruang

persiapan pengantin, area pemberkatan sesepuh, dan ruang perayaan komunal, secara kolektif menciptakan suasana unik yang membawa makna mendalam pada prosesi perkawinan. Rumah adat menunjukkan peran kuat dalam menjunjung tinggi adat dan etika dalam perkawinan. Melalui dekorasi dan tata letaknya yang direncanakan dengan cermat, rumah adat menciptakan suasana yang membangkitkan kesadaran akan nilai-nilai luhur adat, penghormatan terhadap leluhur, dan tanggung jawab kolektif untuk kelanjutan tradisi. Observasi ini didukung oleh temuan Brown (2020), yang menyoroti peran krusial arsitektur tradisional dalam memperkuat identitas budaya dan memastikan keberlanjutan warisan lokal. Selain itu, rumah adat berfungsi sebagai tempat utama untuk serangkaian ritual yang melibatkan seluruh komunitas secara luas. Prosesi adat seperti tukar cincin, penyerahan seserahan, dan upacara pemberkatan dari sesepuh komunitas dilakukan dengan cermat dan penuh makna di dalam ruang-ruang khusus yang telah ditentukan di rumah adat. Ini konsisten dengan temuan Wang (2017), yang menekankan pentingnya setiap langkah dalam upacara perkawinan sebagai representasi kuat dari nilai-nilai spiritual yang dianut oleh masyarakat Noebana.

Terakhir, rumah adat di Noebana memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis dan spiritual. Kehadiran taman yang terpelihara dengan cermat dan lingkungan sekitar rumah adat yang harmonis menciptakan ruang yang sangat terhubung dengan alam, mencerminkan filosofi hidup berdampingan dengan alam yang dianut kuat oleh masyarakat Noebana. Penelitian oleh Garcia (2015) menyoroti hubungan rumit antara kehidupan spiritual dan keberlanjutan lingkungan, sebuah hubungan yang secara indah tercermin melalui upacara perkawinan yang dilakukan di dalam rumah adat. Masyarakat Noebana, sebagai kelompok etnis yang mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan budaya yang tercermin secara jelas dalam upacara perkawinan mereka. Rumah adat, sebagai bagian integral dari identitas budaya ini, memainkan peran yang tak terbantahkan vital dalam melaksanakan upacara-upacara ini, yang diresapi dengan makna mendalam dan simbolisme yang kaya. Latar belakang yang rumit ini membentuk fondasi dari kesinambungan dan karakter unik mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk menemukan, merumuskan, menggali, menganalisis, membahas, dan menyimpulkan permasalahan dalam sebuah penelitian guna menjawab seluruh pertanyaan yang ada. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah fungsi rumah adat dalam upacara perkawinan masyarakat Timor di Desa Noebana, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan foto. Langkah-langkah pengolahan data diawali dengan penyusunan data, klasifikasi data, pengolahan data, hingga interpretasi data atau penarikan kesimpulan.

Penelitian ini berlokasi di Desa Noebana, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan informan yang dapat memberikan data relevan mengenai masalah penelitian, serta mempertimbangkan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga peneliti untuk kelancaran studi. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama dua bulan, yaitu dari Januari hingga Februari 2024.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian historis atau sejarah. Penelitian historis merupakan upaya untuk menggali fakta-fakta dan menyusun kesimpulan mengenai peristiwa masa lampau, menuntut peneliti untuk menemukan, menilai, dan menafsirkan fakta secara sistematis dan objektif.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis: data primer dan data sekunder. Sumber data primer, menurut Sugiyono (2016:225), adalah sumber yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber penelitian dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer juga mencakup peninggalan atau bukti sejarah yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian, serta individu-individu yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, sumber data sekunder, seperti dijelaskan Arikunto (2013), adalah data yang diperoleh dari dokumen grafis, foto, film, rekaman video, dan benda-benda yang dapat memperkaya data primer.

Untuk memperoleh data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara, sebagaimana dinyatakan Sugiyono (2011), adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab guna mengkonstruksikan makna dalam topik tertentu. Raco (2010) menambahkan bahwa wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak bisa diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Studi dokumen juga penting sebagai proses bahan penelitian untuk pemahaman menyeluruh tentang topik permasalahan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai materi seperti buku, majalah, dokumen, dan surat kabar (Kartono, 1990). Dalam penelitian ini, data studi dokumen berkaitan dengan sejarah desa Noebana di Kecamatan Noebana.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis sejarah, menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjawab pertanyaan *who, when, where, and what* (siapa, kapan, di mana, dan apa), serta pendekatan interpretatif untuk menjawab pertanyaan *how and why* (bagaimana dan mengapa) yang bersifat menganalisis. Teknik analisis historis ini terbagi dalam empat tahapan utama: Heuristik (pengumpulan sumber), Verifikasi (kritik sumber), Interpretasi (penafsiran), dan Historiografi (penulisan sejarah), seperti yang dijelaskan oleh Hamid dan Majid (2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini proses pembuatan rumah adat itu sebagai orang tua harus membangun rumah adat sebelum kita menggali lubang nya untuk membangun empat tiang setelah membangun empat tiang dan lanjutkan membuat fondasinya setelah selesai membuat fondasi maka pasang empat tiang dan pasang papan pada masing- masing tiap tiang sesudah pasang papan pada tiang maka susun balok pada atas tiang itu dan setelah susun balok maka pasang kayu kecil serta daun gewang untuk menuntaskan rumah adat. Selesai pembuatan rumah adat keluarga berkumpul untuk berdoa dan mengucapkan syukuran untuk rumah adat sudah selesai dengan baik. Dan rumah adat dijadikan untuk pertemuan penting saat masalah, perkawinan, pernikahan adat. Dalam penelitian ini bapak mateos letune menjelaskan bahwa rumah adat perkawinan di Desa Noebana seperti perkawinan

antara laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga sebelum melaksanakan adat perkawinan maka orang tua laki- laki dan orang tua perempuan bertemu dengan parah tua adat untuk membicarakan persiapan adat perkawinan dan para tua adat dan keluarga laki-laki dan perempuan berkumpul di rumah adat untuk memotivasikan laki- laki dan perempuan bagaimana membangun rumah tangga yang baru. setelah itu tua adat selesai berbicara tentang perkawinan adat maka keluarga laki-laki dan keluarga perempuan kembali untuk melanjutkan perkawinan adat. Dan ada juga tua adat bapak Benyamin Haki menjelaskan bahwa di Desa Noebana selalu ada permasalahan tanah dan kalau mau selesaikan permasalahan tanah maka pemilik tanah dan perebut tanah maka kedua bela pihak harus mendatangkan parah tua adat untuk membantu menyelesaikan masalah tanah dan pada saat permasalahan tanah harus di selesai melalui parah tua adat dan berkumpul di rumah adat dan setelah tua adat tidak bisa menyelesaikan tanah maka parah tua adat serahkan ke dua bela pihak kepada kepala RT/RW untuk menyelesaikan permasalahan tanah. Dan masalah tanah tidak di selesaikan oleh kepala RT/RW maka diserahkan kepada kepala Desa untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut. Rumah adat berfungsi untuk menyelesaikan masalah- masalah yang ada dan rumah adat itu juga dari turun temurun sudah dilestarikan masalah ada masalah atau adat pernikahan, perkawinan harus memasuki rumah adat itu baru di lanjutkan kegiatan karena dari nene moyang kita melakukan kegiatan apapun selalu memasuki rumah adat. Di Desa Noebana tidak semua masyarakat memiliki rumah adat di mana sebut parah tua adat yang memiliki rumah adat, adapun rumah adat memiliki makna yang baik bagi masyarakat makna rumah adat yang di miliki makna keberanian, ketangguhan, dan kebanggan masyarakat. Rumah adat tidak masuk sembarang oleh masyarakat Desa Noebana karena ketika memasuki rumah adat tanpa ketahu oleh parah tua adat maka masyarakat mendapatkan penyakit.

### **Pembahasan**

Proses pembuatan rumah adat diawali dengan mempersiapkan dan membersihkan lahan yang telah dipilih oleh para tua adat. Lahan kemudian diratakan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan struktur bangunan. Selanjutnya, para tua adat berdiskusi untuk menentukan proses pembuatan pondasi, yang dapat berupa pondasi batu atau tiang pancang kayu, disesuaikan dengan jenis rumah adat yang akan dibangun. Setelah pondasi siap, dilanjutkan dengan pemasangan struktur utama, yaitu tiang-tiang utama dan balok penghubung yang dipasang secara tegak lurus dan sejajar. Bagian rangka atas kemudian disusun sesuai dengan bentuk bulat, biasanya berupa rangka kayu yang diikat, lalu dipasang atap menggunakan material seperti daun gewang atau alang-alang yang diikat pada rangka atap. Terakhir, dilakukan pemasangan lantai dari pasir dan semen. Rumah adat ini memiliki atap kerucut yang umumnya ditutup dengan daun gewang, dinding dari kayu, dan tiang penyangga untuk menopang strukturnya. Seluruh proses pembuatan rumah adat ini memerlukan keterampilan dan pengetahuan tentang material alami serta teknik tradisional yang telah diwariskan secara turun temurun.

Sejarah mencatat bahwa rumah adat didirikan untuk berbagai tujuan, termasuk sebagai tempat beribadah, pernikahan, menyelesaikan masalah, dan upacara adat, dengan rumah adat yang diteliti ini berdiri pada tanggal 13 Juni 2007. Rumah adat memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan identifikasi suku bangsa, filosofi, budaya, dan fungsi yang beragam.

Lebih dari sekadar tempat tinggal, rumah adat juga berfungsi sebagai tempat upacara adat, musyawarah, dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Manfaat rumah adat dalam konteks perkawinan adalah untuk melestarikan tradisi turun temurun hingga saat ini. Dalam penelitian, terungkap bahwa rumah adat dipengaruhi oleh terbentuknya bahasa, kepercayaan, perilaku, dan budaya. Rumah adat adalah salah satu bentuk kebudayaan dan perencanaannya tidak sembarangan, melibatkan unsur-unsur budaya serta memperhatikan setiap detailnya. Rumah adat memiliki fungsi sosial dan material, dengan penerapannya berdasarkan kebiasaan masyarakat. Ia menyimpan nilai budaya yang dapat diwariskan secara turun temurun, berfungsi sebagai pengingat masa lalu atau jejak sejarah, meskipun ada kemungkinan perubahan makna yang terkandung. Setiap struktur rumah adat dibangun dengan perhitungan oleh tokoh adat, sehingga selalu memiliki nilai budaya yang mendalam dan digunakan sebagai hunian yang nyaman bagi masyarakat Desa Noebana, meskipun kini jarang, namun masih ada yang menjadikannya tempat tinggal.

Nilai-nilai penting dalam upacara rumah adat mencakup kebersamaan dan gotong royong, karena seringkali dibangun dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat, menunjukkan semangat persatuan. Rumah adat juga mencerminkan prinsip keterbukaan dan keramahan masyarakat setempat. Terdapat harmoni dengan alam, dengan penggunaan bahan alami yang ada di sekitar dan dirancang untuk berpadu dengan lingkungan alam, menunjukkan penghargaan terhadap manusia dan alam. Rumah adat juga merupakan simbol identitas budaya suatu suku bangsa, menjadi cerminan sejarah dan kehidupan masyarakat. Ia berfungsi sebagai tempat upacara adat dan ritual yang penting dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, rumah adat juga memiliki nilai pendidikan, menjadi tempat untuk memberikan pembelajaran tentang budaya, sejarah, dan nilai-nilai leluhur masyarakat.

Dalam masyarakat Noebana, Yohanis Barsele adalah salah satu tokoh adat yang dianggap sebagai orang tertua dan memiliki pengetahuan mendalam tentang adat istiadat. Tua adat adalah individu yang diakui oleh masyarakat karena kepedulian dan kepekaan yang baik terhadap komunitas, sehingga menjadi tempat rujukan bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Yohanis Barsele menyatakan bahwa tokoh adat, sebagai tua adat, memberikan nasihat saat terjadi masalah, dan para tua adat akan berkumpul di rumah adat untuk memecahkan masalah tersebut. Rumah adat memiliki tokoh-tokoh yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat adat setempat, seperti kepala desa, tokoh agama, atau tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan adat. Tokoh-tokoh ini seringkali bertugas menjaga tradisi dan kebiasaan adat, serta berperan dalam prosesi dan ritual adat. Kepala desa, sebagai pemimpin tertinggi di wilayah desa, memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan adat dan pelaksanaan tradisi lokal. Tokoh-tokoh masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga keberadaan dan kelestarian rumah adat, serta membantu dalam renovasi atau perbaikan. Rumah adat diwariskan dari generasi ke generasi, dengan keturunan keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini mengkaji secara mendalam fungsi rumah adat dalam upacara perkawinan di Desa Noebana, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta aspek terkait

proses pembuatan, manfaat, nilai-nilai, dan peran tokoh adat. Proses pembuatan rumah adat secara tradisional melibatkan serangkaian tahapan yang dimulai dari persiapan lahan dan fondasi yang ditentukan oleh para tua adat, pemasangan tiang utama dan balok penghubung, hingga penyusunan rangka atap bulat dan penutupan dengan daun gewang atau alang-alang, diakhiri dengan pemasangan lantai. Seluruh proses ini menuntut keahlian dan pengetahuan turun temurun mengenai material alami dan teknik tradisional, diikuti dengan doa syukur setelah pembangunan selesai.

Rumah adat tidak hanya berfungsi sebagai hunian, melainkan memiliki peran multifungsi yang krusial. Secara historis, rumah adat didirikan sebagai tempat ibadah, penyelesaian masalah, dan penyelenggaraan berbagai upacara adat, termasuk perkawinan. Manfaat utama rumah adat dalam perkawinan adalah pelestarian tradisi yang diwariskan dari nenek moyang. Keberadaannya mencerminkan identitas suku bangsa, filosofi, dan budaya masyarakat, serta menjadi pusat musyawarah dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Meskipun ada perubahan makna seiring waktu, rumah adat tetap mempertahankan nilai-nilai budayanya yang diwariskan secara turun temurun, menjadi pengingat sejarah dan jejak masa lalu.

Nilai-nilai penting yang terkandung dalam rumah adat meliputi kebersamaan dan gotong royong, yang terlihat dari partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam pembangunannya. Selain itu, rumah adat juga mewujudkan prinsip keterbukaan dan keramahan, serta harmoni dengan alam melalui penggunaan bahan alami dan desain yang menyatu dengan lingkungan. Rumah adat juga merupakan simbol identitas budaya yang kuat, cerminan sejarah, dan tempat sakral untuk upacara dan ritual adat. Secara pendidikan, rumah adat menjadi wadah untuk menyampaikan pengetahuan tentang budaya, sejarah, dan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus.

Peran tokoh adat, seperti yang diwakili oleh Bapak Yohanis Barsele dan Bapak Benyamin Haki di Desa Noebana, sangat sentral. Mereka adalah orang-orang tertua yang diakui masyarakat karena kepedulian dan pengetahuan adatnya, berfungsi sebagai penasihat dan mediator dalam berbagai masalah, termasuk perselisihan tanah. Pertemuan penting, seperti persiapan perkawinan adat atau penyelesaian masalah, selalu dilakukan di rumah adat. Hal ini menegaskan bahwa setiap kegiatan penting harus melalui rumah adat, sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua masyarakat memiliki rumah adat; hanya para tua adat yang memilikinya, dan rumah adat ini memiliki makna mendalam berupa keberanian, ketangguhan, dan kebanggaan. Masyarakat Noebana juga meyakini bahwa memasuki rumah adat tanpa sepengetahuan tua adat dapat mendatangkan penyakit, menunjukkan adanya dimensi spiritual dan aturan adat yang kuat terkait rumah adat. Dengan demikian, rumah adat bukan sekadar bangunan fisik, melainkan pusat kehidupan sosial, spiritual, dan budaya yang tak terpisahkan dari identitas masyarakat Noebana.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut: 1). Bagi tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemerintah setempat untuk menggerakkan masyarakat agar lebih mengenal fungsi rumah adat dalam upacara perkawinan adat masyarakat Timor di Desa Noebana Kecamatan Noeban, sehingga dikembangkan dan

dilestarikan secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat khususnya mengenai peristiwa pendidikan. 2). Bagi generasi muda di Desa Noebana khususnya yang sementara duduk di bangku pendidikan untuk mengadakan penelitian lanjutan atau mencoba untuk mengkaji kembali berbagai bukti sejarah masyarakat yang sampai dengan saat ini belum terangkum secara baik sehingga dapat dikenal oleh seluruh masyarakat khususnya mengenai peristiwa pendidikan. 3). Bagi pemerintah setempat, diharapkan memberikan pengarahan bagi masyarakat setempat untuk menjaga dan memelihara semua bukti sejarah yang ada pada wilayah setempat khususnya tentang fungsi rumah adat dalam upacara adat masyarakat timor agar nilai kesejarahan yang terkandung di dalamnya tidak hilang begitu saja akan tetapi terus dipertahankan secara terus-menerus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang. (2008). *Upacara adat*. Jakarta..
- Agoes, A. (2003). *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat*. Jakarta.
- Anwar, H., & Nugraha, H. A. (2013). *Rumah Etnik*. Jakarta.
- Asrin, (2016). *Budaya perkawinan suku pasene*. Bengkulu.
- Arif budi. (2008). *Asprk budaya tradisi sosial budaya*. Kota Malang.
- Burhan. (2003). *analisis data penelitian kualitatif*, Jakarta. Raja grafin dadanan jaya.1991. Jakarta.
- Cahyani, Tinjuk Dwi, ( 2001). *Hukum Perkawinan*, Malang .
- Chairunnissa, C. (2017). *Metode Penelitian Ilmiah*. Jakarta.
- Dixon, R. L. (2000). *Sejarah Suku nusantara*. Malang.
- Dimiyati, & Mudjiono. (2015). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta.
- Erna yanti. (2003). *Srategi pengembangan teadisional*. dempasar.
- Fitriyono, Eko Nani, (2021 ). *Budaya Lokal Deskripsi Tradisi Masyarakat Kabupaten Nunukan*, Bandung.
- Gunawan, A. (2019). *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan*. Malang.
- Johnson, M. (2008). Jakarta.
- Koentjaraningrat.(1979) .*pengantar ilmu antropologi*. Jakarta.
- Kaksim (2014). *Pewarisan tradisi*. Kota Padang.
- Rachmawaty, E. I. (2011). *Makna dan Simbol Dalam Upacara Adat Perkawinan Sunda*. Bandung.
- Susanto . (2011). *Perubahan upacara perkawinan adat*. Surakarta.
- Sutarto .(2012 ). *kearifan budaya lokal dalam penguatan tradisi*. Palembang.
- Surjana, K. T., & Sauni, S. (1978). *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah*. Jakarta
- Sudjana, N. (2016). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung.
- Susanthi, P. R. (2017). *Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal Dalam Mencapai Tujuan*
- Warsito, H. R. (2012). *Antropologi Budaya*. Yogyakarta.